

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak memiliki peran yang vital dalam menopang keberlanjutan pembangunan nasional dan berperan sebagai alat kebijakan moneter (Yasa, 2024). Sebagai instrumen fiskal utama, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat dalam mengatur distribusi kekayaan dan pengendali inflasi (Rahayu, 2017). Beberapa negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, penerimaan dari sektor perpajakan dijadikan sebagai tulang punggung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan Indonesia terhadap sektor perpajakan tercermin dari kontribusi pajak yang mencapai lebih dari 70% terhadap total penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir (Gumelar, 2020). Hal ini menegaskan bahwa efektivitas dalam sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas dari pemungutan pajak dalam system ini sangat ditentukan oleh kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Narew et al., 2023). Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak akan mencerminkan kinerja sistem perpajakan yang optimal dan menunjang stabilitas dari penerimaan negara, sedangkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan menunjukkan adanya permasalahan yang mendasar, baik dalam aspek struktural, edukatif, maupun psikososial yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak (W. E. Putra et al., 2019).

Merujuk pada konteks pembangunan nasional, kepatuhan pajak memiliki peran yang strategis sebagai fondasi utama dalam mendorong kemandirian fiskal suatu negara (Prayoga & Yasa, 2020). Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan sumber pembiayaan yang dominan dalam penyelenggaraan program-program pemerintah, termasuk program yang akan diselenggarakan dalam sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan infrastruktur (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). Namun demikian, capaian kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan tren yang belum konsisten dengan target yang telah disusun oleh pemerintah (Martadinata & Yasa, 2023).

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak adalah rasio pajak (*tax ratio*), yaitu perbandingan antara penerimaan negara dari sektor pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu negara (Salsabilla et al., 2022). *Tax ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa efektivitas dalam pemungutan pajak dan tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Sebaliknya, apabila *tax ratio* rendah dapat menjadi sinyal bahwa lemahnya kepatuhan dan efektivitas dalam administrasi perpajakan (Dharmawan et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, fenomena *tax ratio* yang stagnan dan relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang mencerminkan terjadinya permasalahan yang serius dalam tingkat kepatuhan wajib (Sukarno, 2024).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2023, *tax ratio* Indonesia hanya berkisar antara 9,1 persen hingga 10,39 persen.

Angka ini menunjukkan ketertinggalan yang cukup jauh dari beberapa negara ASEAN, seperti Thailand yang secara konsisten mencatatkan *tax ratio* berada di atas 15 persen, dan Filipina yang mencapai lebih dari 14 persen dalam periode yang sama (World Bank Group, 2025). Padahal, jika dilihat dari sisi jumlah penduduk dan potensi wajib pajak, Indonesia memiliki basis yang lebih besar jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Manrejo et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa dari realisasi potensi perpajakan di Indonesia masih belum optimal dan kepatuhan pajak masyarakat masih tergolong rendah. Keadaan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kesadaran pajak, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dapat menjadi determinan utama yang memengaruhi kepatuhan pajak (Judijanto, 2024).

Mengacu pada data dari Kanwil DJP Bali, sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Buleleng memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang cukup besar, yaitu sebanyak 80.630 orang, yang menjadikannya sebagai salah satu kabupaten dengan basis wajib pajak terbesar di Bali setelah Denpasar dan Badung. Namun tingkat kepatuhan pelaporan SPT di Kabupaten Buleleng justru menurun drastis dari 67,26 persen pada tahun 2022 menjadi hanya 26,33 persen pada tahun 2024. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi perilaku kepatuhan, salah satunya adalah budaya lokal. Oleh karena itu, Kabupaten Buleleng dipandang sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji hubungan antara sikap, norma subjektif, kontrol perilaku diri, dan peran moderasi skeptisme terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi-studi kontemporer dalam perpajakan menegaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat membuat wajib pajak untuk patuh, seperti penelitian yang dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022) yang menyatakan bahwa aspek ekonomi, seperti insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi disisi lain, Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa selain dari factor ekonomi, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh factor psikologis, seperti sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap yang dimaksud yaitu evaluasi individu terhadap perilaku tertentu, dalam konteks perpajakan, sikap mencakup penilaian positif atau negatif terhadap kewajiban dalam mematuhi peraturan perpajakan (Herlina & Rodiah, 2024). Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan dari orang-orang di lingkungan sekitar, seperti keluarga, rekan kerja, atau masyarakat, yang mempengaruhi intensi seseorang untuk mematuhi pajak (Putri & Junaidi, 2023). Sementara itu, kontrol persepsi perilaku menggambarkan sejauh mana seorang individu merasa mampu atau memiliki kendali untuk mematuhi kewajiban pajak (Mei & Firmansyah, 2022).

Penelitian tentang kepatuhan pajak dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory* sudah banyak dilakukan, di beberapa negara seperti penelitian oleh Sutrisno & Dularif (2020) menyatakan bahwa pengaruh norma sosial dan religiusitas terhadap praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh nilai budaya seperti *kolektivisme* dan *power distance*. Sánchez & Albacete (2023) menunjukkan bahwa budaya

organisasi melalui aspek CSR dan transformasi digital terbukti dapat memoderasi hubungan antara kontrol perilaku dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, Daud et al. (2023) menyoroti bahwa budaya yang menekankan tanggung jawab moral dan solidaritas sosial akan memperkuat kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory* juga sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Prastika & Trisnaningsih (2023) yang menyatakan bahwa sikap dan kontrol perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Agassy & Tanno (2024) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sikap dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh, sementara itu kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla et al. (2022) juga menunjukkan hasil yang berbeda, temuan dari hasil penelitian ini yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Inkonsistensi dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan penelitian kembali menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory*. Hasil dari penelitian Zulkarnaen (2024) menyatakan bahwa sikap skeptis wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang menunjukkan bahwa skeptisme bukan hanya hambatan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pendorong kesadaran

wajib pajak untuk patuh ketika dikombinasikan dengan factor psikologis. Dengan demikian, temuan ini mendukung pengintegrasian variabel skeptisme sebagai variabel moderasi dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk memperjelas bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diperkuat atau dilemahkan berdasarkan tingkat skeptisme individu.

Skeptisme berasal dari kata *skeptis* yang berarti “keragu-raguan” atau “pemeriksaan kritis terhadap kebenaran”. Dalam psikologi sosial, skeptisme dipahami sebagai kecenderungan seseorang untuk tidak menerima suatu informasi secara langsung tanpa verifikasi dan bukti yang memadai (Irwin et al., 2022). Individu dengan tingkat skeptisme tinggi cenderung berhati-hati, analitis, dan membutuhkan pembuktian rasional sebelum mempercayai suatu kebijakan atau peraturan (Turan et al., 2019).

Dalam konteks perpajakan, skeptisme dapat muncul sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap keadilan dan transparansi system (Torgler, 2003). Wajib pajak yang skeptis tidak serta-merta menolak kewajiban pajak, tetapi cenderung menilai apakah kebijakan pajak tersebut adil, kredibel, dan digunakan untuk kepentingan publik. Apabila wajib pajak memandang kebijakan pajak tidak mencerminkan keadilan sosial atau adanya penyalahgunaan penerimaan negara, maka skeptisme yang tinggi dapat menurunkan intensi untuk patuh. Sebaliknya, skeptisme dapat berdampak positif apabila disertai dengan transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah, karena dapat mendorong penilaian rasional yang berujung pada kepatuhan berbasis kesadaran (Khalid et al., 2023).

Secara teoretis, skeptisme berfungsi sebagai mekanisme kognitif pengendali informasi yang memoderasi hubungan antara variabel psikologis dalam TPB dengan perilaku aktual. Individu dengan skeptisme tinggi akan menilai terlebih dahulu aspek moralitas dan keadilan sebelum membentuk sikap dan niat kepatuhan (Prastiwi & Diamastuti, 2023). Oleh karena itu, skeptisme dapat memperlemah pengaruh sikap positif terhadap kepatuhan apabila persepsi terhadap kebijakan pajak negatif, namun juga dapat memperkuat hubungan tersebut bila wajib pajak meyakini kredibilitas otoritas pajak (Fišar et al., 2022). Dengan demikian, skeptisme tidak semata berdampak negatif, tetapi berperan sebagai filter kognitif dalam proses pengambilan keputusan wajib pajak.

Dalam ranah sosiologis, Durkheim (1982) berpendapat bahwa perilaku individu terbentuk oleh norma sosial dan nilai kolektif yang hidup di masyarakat. Sementara Geertz (1973) menegaskan bahwa budaya dan sistem makna memengaruhi cara individu memahami tindakan sosialnya. Berdasarkan pandangan tersebut, skeptisme dapat dimaknai sebagai ekspresi nilai sosial yang menekankan rasionalitas dan penilaian moral terhadap otoritas negara. Parsons (1951) juga menambahkan bahwa tindakan sosial seseorang dibimbing oleh norma dan nilai yang diinternalisasi, yang dalam hal ini mencakup kepercayaan terhadap legitimasi kebijakan fiskal.

Dengan mempertimbangkan perspektif psikologis dan sosiologis tersebut, skeptisme memiliki potensi sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak. Skeptisme dapat memperkuat

hubungan tersebut apabila individu menilai sistem pajak transparan dan adil, namun sebaliknya dapat memperlemah intensi kepatuhan apabila kebijakan dianggap tidak kredibel atau menguntungkan kelompok tertentu.

Kepatuhan wajib pajak yang diteliti berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, yaitu individu yang memiliki kewajiban untuk secara mandiri melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban formal dan materialnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan urgensi yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng, serta peran moderasi skeptisme dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dengan mempertimbangkan nilai psikologis masyarakat, penelitian ini mengangkat judul “Skeptisme Memoderasi Hubungan Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Diri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam konteks perpajakan di Indonesia adalah masih rendahnya *tax ratio* nasional yang selama periode 2021–2023 hanya

berada pada kisaran 9,1 persen hingga 10,39 persen. Angka ini jauh di bawah negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Filipina, yang menunjukkan belum optimalnya potensi penerimaan pajak. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), termasuk di Kabupaten Buleleng. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui pendekatan struktural seperti penyesuaian tarif, pemberian insentif, dan penegakan sanksi, hasilnya belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan fiskal yang bersifat struktural dan realitas perilaku wajib pajak yang lebih kompleks, karena dipengaruhi pula oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya yang belum sepenuhnya diperhatikan dalam kebijakan peningkatan kepatuhan pajak.

Karakteristik masyarakat Buleleng yang terbuka, kritis, dan cenderung melakukan penilaian rasional terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan adanya kecenderungan sikap skeptis. Skeptisme diartikan sebagai kecenderungan individu untuk tidak menerima suatu informasi atau kebijakan secara langsung tanpa adanya bukti, kejelasan, dan transparansi yang memadai. Dalam konteks perpajakan, skeptisme dapat memengaruhi cara wajib pajak menilai keadilan, kredibilitas, dan akuntabilitas sistem pajak. Apabila tingkat skeptisme tinggi disertai persepsi negatif terhadap kebijakan pajak, maka sikap positif terhadap kepatuhan dapat melemah. Sebaliknya, apabila skeptisme diimbangi dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang kredibel dan transparan, maka sikap rasional tersebut justru dapat memperkuat kepatuhan berbasis kesadaran. Oleh karena itu,

skeptisme berpotensi menjadi variabel moderasi yang menjelaskan hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penting untuk dikaji lebih mendalam dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB).

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan dalam aspek-aspek tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan yang berdomisili di Kabupaten Buleleng dan terdaftar aktif di KPP Pratama Singaraja hingga tahun 2024. Fokus penelitian hanya mencakup tiga variabel bebas dari *Theory of Planned Behavior*, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri, variabel dependen berupa kepatuhan pajak formal, seperti pelaporan dan pembayaran, serta skeptisme sebagai variabel moderasi. Faktor struktural seperti tarif, sanksi, dan sistem administrasi tidak dibahas dalam penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan riset pada penelitian terdahulu, adapun rumusan masalah terkait dengan penelitian ini, yaitu.

1. Bagaimana pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Bagaimana peran skeptisme dalam memoderasi hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, dapat dibentuk tujuan penelitian, yaitu.

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol diri terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui peran skeptisme dalam memoderasi hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut.

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam konteks perpajakan dengan mengintegrasikan variabel skeptisme sebagai faktor moderasi yang memengaruhi

hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Menjawab inkonsistensi temuan dalam penelitian terdahulu terkait pengaruh variabel psikologis terhadap kepatuhan pajak dengan menghadirkan perspektif baru melalui dimensi skeptisme sebagai mekanisme kognitif pengendali informasi.
- c. Menjadi dasar pengembangan model perilaku kepatuhan pajak yang lebih kontekstual, khususnya pada masyarakat yang memiliki kecenderungan kritis dan rasional dalam menilai kebijakan pemerintah.
- d. Menambah literatur ilmiah mengenai pengaruh skeptisme dalam ranah perilaku ekonomi dan perpajakan, sekaligus memperkaya kajian interdisipliner antara aspek psikologis, sosial, dan perilaku fiskal.
- e. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran skeptisme atau variabel psikologis sejenis dalam memoderasi hubungan antara determinan perilaku dan kepatuhan terhadap kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, meliputi.

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya di Kabupaten Buleleng, dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak yang mempertimbangkan karakteristik

psikologis dan sosial masyarakat yang bersifat skeptis dan kritis terhadap kebijakan fiskal.

- b. Membantu pemerintah dalam merancang sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif dengan menekankan pada transparansi, keadilan, serta peningkatan kredibilitas lembaga perpajakan guna mengurangi dampak negatif dari skeptisme yang berlebihan.
- c. Memberikan pedoman bagi petugas pajak untuk mengidentifikasi kelompok wajib pajak yang menunjukkan tingkat skeptisme tinggi, sehingga dapat diterapkan pendekatan komunikasi dan pelayanan berbasis kepercayaan dan akuntabilitas.
- d. Mendukung peningkatan efektivitas kebijakan fiskal melalui penerapan strategi yang selaras dengan karakter psikososial masyarakat, sehingga mampu membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan berbasis kesadaran.
- e. Memberikan acuan bagi pembuat kebijakan daerah dalam mengintegrasikan faktor psikologis dan budaya berpikir masyarakat lokal ke dalam kebijakan publik, khususnya di sektor penerimaan negara, agar lebih adaptif terhadap dinamika perilaku wajib pajak.